



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 3 TAHUN 2006**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PEMBENTUKAN DESA SERESE**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**NOMOR 3 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SERESE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

Menimbang : a. bahwa perkembangan dan kemajuan Kecamatan Masama khususnya dan Kabupaten Banggai pada umumnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran terhadap Desa Tangeban guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan untuk mempercepat Pemberian pelayanan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah di Tangeban Kecamatan Masama, maka dipandang perlu membentuk Desa Sereze sebagai pemekaran dari Desa Tangeban ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Desa Sereze.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 35, Seri D Nomor 13).

### **Dengan Persetujuan Bersama**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

dan

**BUPATI BANGGAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
TENTANG PEMBENTUKAN DESA SERESE**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi luas dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Serese dalam wilayah Kecamatan Masama Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

#### **Pasal 3**

Desa Serese adalah berasal dari sebagian wilayah Desa Tangeban yang luasnya 347,05 Ha atau 3,47 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 4**

Dengan dibentuknya Desa Serese sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, luas wilayah Desa Tangeban dikurangi luas wilayah Serese sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

#### **Pasal 5**

- (1) Desa Serese mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Tangeban ;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Kota Baru ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Teluk Lamala ;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Tangeban ;
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas Wilayah Desa Serese secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 6**

- (1) Dengan dibentuknya Desa Serese sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Desa Serese wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Desa atas petunjuk dan bimbingan Camat Masama sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Desa Serese sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan .

**Pasal 7**

Ibukota Desa Serese berkedudukan di Serese.

**BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 8**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Serese. Bupati, Camat Masama dan Kepala Desa Tangeban sesuai dengan wewenang dan Tugasnya masing – masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Desa Serese sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan, yang meliputi :
  - a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Tangeban yang berada dalam wilayah Desa Serese.
  - b. Perlengkapan Kantor, Arsip, dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Serese.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya diselesaikan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Desa Serese.

**Pasal 9**

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Serese sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serese.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 7 Juli 2006



Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 7 Juli 2006

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**













Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2006 Nomor 3

NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SERESE

LEGENDA

Desa Serese

-  Pemukiman Penduduk
-  Laut
-  Sekolah
-  Sungai
-  Jalan Poros Antar Desa
-  Batas Wilayah Desa
-  Masjid
-  Jembatan
-  Kuburan



BUPATI BANGGAL,  
MA'MUN AMIR

